



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANWANGI

Nomor : 22 Tahun 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A/E);
6. Peraturan Desa Pandanwangi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pandanwangi (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 2/D);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Pandanwangi Nomor: 140/09/Tim seleksi/415.54.18/2019 , tanggal 09 Agustus 2019 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
 2. Keputusan BPD Nomor 140/06/SP/BPD/IX/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Persetujuan Penetapan Perangkat Desa;
 3. Rekomendasi Camat Diwek Nomor 100/1005/415.54/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : ANDIKA MAHENGGRA
Tempat Tanggal Lahir : JOMBANG, 17 OKTOBER 1995
Jabatan : KASI PEMERINTAHAN
- KEDUA : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandanwangi
pada tanggal 14 Agustus 2019
KEPALA DESA PANDANWANGI


HARRIS SETYO UTOMO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
3. Sdr. Camat Diwek ;
4. Sdr. Ketua BPD Pandanwangi